



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan. HM.Sarbini Nomor 89 Kebumen Kode Pos 54316 Telepon (0287) 381572,
Faxsimile 384873, Laman www.kesehatanppkb.kebumenkab.go.id,
Pos el dinkesppkb.kebumen@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 000.3/21980/2024

ANTARA

**KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

Alamat : Jl. HM. Sarbini No. 89 Kebumen

DENGAN

**PT. MITRA SEJATI MEDIKA RAYA
SELAKU PENYEDIA BARANG / JASA
ALAMAT : PERUMAHAN BUKIT MANYARAN PERMAI G NOMOR 12
SADENG GUNUNGPATI KOTA SEMARANG JAWA TENGAH**

Sub Kegiatan	: Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
Pekerjaan	: Belanja Bahan Habis Pakai (DAK Non Fisik)
Sumber Anggaran	: DAK Non Fisik
Rekening	: 5.1.02.01.01.0012
Nilai Kontrak	: Rp583.305.000,00
Tanggal Kontrak	: 2 September 2024

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Belanja Bahan Habis Pakai (DAK Non Fisik)
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,
Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
Nomor: 000.3/21980/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kebumen pada hari Senin Tanggal Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara:

1. Moch. Nasir, S.H.,M.Eng, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen, yang berkedudukan di Jl. HM. Sarbini No. 89, Kebumen, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen No 900/63/2024 Tanggal 2 Januari 2024, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. Adi Purwo Wicaksono Direktur PTMitra Sejati Medika Raya yang bertindak untuk dan atas nama PT.Mitra Sejati Medika Raya, yang berkedudukan di Perumahan Bukit Manyaran Permai Blok G12 Sadeng Gunung Pati Semarang berdasarkan Akta Pendirian PT.Mitra Sejati Medika Raya No. 67 Tanggal 31-10-2023 yang dikeluarkan oleh Notaris INDRIJADI,SH selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 000.3/21829/2024, tanggal Tiga Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

PPK	
Penyedia	

- 4)telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Rincian Barang

No	Nama Barang	Kemasan	Harga (Rp)	Vol	Jumlah (Rp)
1	ERBA Diluent Diff - Elite 3	Botol	2.150.625	110	236.568.750
2	ERBA Cleaner - Elite 3	Botol	2.081.250	97	201.881.250
3	ERBA Lyse Dulf - Elite 3	Botol	2.497.500	58	144.855.000
Jumlah					583.305.000

2. Jangka waktu pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 16 Oktober 2024
3. Sumber Dana DAK Non Fisik TA 2024
4. Kode Rekening 5.1.02.01.01.0012
Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam Surat Perjanjian dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, seluruh pembayaran kepada Penyedia Barang dilaksanakan melalui rekening Nomor : 1034019386 BANK JATENG CABANG UTAMA a.n. MITRA SEJATI MEDIKA RAYA PT
5. NPWP : 66.042.156.1-503.000

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak lumpsum
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp583.305.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan rincian Dasar pengenaan pajak sebesar Rp525.500.000,- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp57.805.000,-

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - Kontrak;
 - Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - Syarat-syarat umum Kontrak;
 - Dokumen Penawaran;
 - Spesifikasi teknis;
 - Gambar-gambar (apabila ada);

PPK	
Penyedia	

- h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

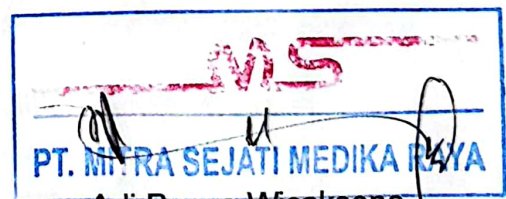
DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak



Moch. Nasir, S.H., M.Eng
NIP. 19800521 199903 1 003

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. MITRA SEJATI MEDIKA RAYA



Adi Purwo Wicaksono
Direktur